



RENCANA KERJA SKPD
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015



***KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 B Telpon (0532) 28064
PANGKALAN BUN***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengamanatkan perlunya penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Maka sebagai wujud nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut antara lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan public terus dilakukan. Karena itu diperlukan terobosan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tidak hanya dengan menata ulang prasarana fisik dan proses pengelolaan pelayanan, tetapi lebih jauh lagi mengejar sasaran kinerja yang dapat terukur antara lain : Kecepatan, kemudahan akses, kapasitas orang yang dilayani, kualitas dokumen dan pemutakhiran data. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara simultan, maka kuantitas dan kualitas pelayanan akan segera dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam bidang perizinan, dimana kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima setiap saat secara cepat, tepat, transparan, murah dan sederhana. Dalam hal ini kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan perizinan dan non perizinan menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengambil langkah dan kebijakan menyangkut Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang perizinan yaitu dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kewenangan yang ada yaitu tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan, penyusunan program dan merencanakan kebijakan teknis di bidang perizinan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
3. Pengkoordinasian proses pelayanan perizinan;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
6. Penyelenggaraan sistem informasi dan pengaduan perizinan;
7. Penyelenggaraan pengelolaan data dan pengembangan perizinan;
8. Penyelenggaraan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
9. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang perizinan;
10. Penyelenggaraan ketatausahaan kantor.

Rencana Kerja (Renja) KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dalam rujukan dalam menyusun program dan kegiatan KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- k. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- o. Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
- p. Permendagri Nomor 37 tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintah Daerah;
- q. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra KPTP, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja KPTP Kab. Kotawaringin Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan , mengacu pada APBD tahun berjalan menyusun renja KPTP sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra KPTP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja KPTP tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis kinerja pelayanan KPTP, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPTP, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan KPTP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan ,

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi KPTP, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses RKPD
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi KPTP dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan program dan kegiatan dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN

Rencana Kerja KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut. Tercapainya tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja . Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik makro dan mikro maupun kebijakan dan pelaksanaan, menyelaraskan program dan perencanaan serta tercapainya efektifitas perencanaan.

2.1 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2013 dan perkiraan Tahun 2014

a. Pencapaian program Tahun 2013.

- Dana sebesar Rp. 236.083.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 83,17 %.
- Dana sebesar Rp. 23.800.000,-. Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 79,39 %
- Dana sebesar Rp. 9.800.000.- diperuntukkan untuk Program kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100,00 %.
- Dana sebesar Rp. 58.320.000.- diperuntukkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 83,20 %.
- Dana sebesar Rp. 2.868.000,- diperuntukkan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 47,28 %

Tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Tahun 2013 terealisasi sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi	
			Fisik (%)	Keuangan (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Belanja Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja Surat Kabar/majalah - Belanja kawat/ faksimili/ internet	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	48,88 % 62,06 % 45,33 % 88,71 % 59,38 %
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Belanja Jasa Service Roda 4 (1 Unit), roda 2 (4 Unit) - Belanja STNK Roda 4 (1 Unit), roda 2 (4 Unit)	100 % 100 %	96,28 % 23,21 %

	c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Perangko, materai 3000, materai 6000 dan benda Pos lainnya - Belanja Jasa Transaksi Keuangan	100 % 100 % 100 %	91,45 % 100 % 45,90 %
	d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap	100 %	97,25 %
	e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Belanja Pemeliharaan Mesin Tik - Belanja Pemeliharaan Komputer	- 100 %	- 33,68 %
	f. Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Belanja Alat Tulis Kantor	100 %	100 %
	g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Belanja Cetak - Belanja Penggandaan	100 % 100 %	90,96 % 95,09 %
	h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	100 %	96,91 %
	i. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Belanja Modal Pengadaan printer	100 %	77,89 %
	j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100 %	99,67 %
	k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 %	96,34 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	a. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas untuk mesin potong rumput	100 %	83,38 %
	b. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	100 %	81,31 %
	c. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	- Belanja pemeliharaan Air Conditioner (AC)	100 %	30,60 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Belanja Pakaian Dinas Kantor	100 %	100 %
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	a. Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	100 %	90,83 %
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Uang Lembur PNS	100 %	92,12 %
	b. Penyusunan laporan Keuangan semesteran	- Uang Lembur PNS	100 %	0 %
	c. Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun	- Uang Lembur PNS	100 %	92,12 %

b. Perkiraan Tahun 2014.

- Dana sebesar Rp. 293.354.000,- diperuntukkan untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 100 %.
- Dana sebesar Rp. 1.637.978.000,-, diperuntukkan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 100 %
- Dana sebesar Rp. 12.380.000,- diperuntukkan untuk Program kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.
- Dana sebesar Rp. 30.390.000,- diperuntukkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.
- Dana sebesar Rp. 2.318.000,- diperuntukkan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 100 %.

Tabel target Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi	
			Fisik (%)	Keuangan (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Belanja Telepon - Belanja Air - Belanja Listrik - Belanja Surat Kabar/majalah - Belanja kawat/ faksimili/ internet	41,67 % 41,67 % 41,67 % 41,67 % 41,67 %	33,37 % 15,02 % 40,16 % 22,00 % 5,08 %
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	- Belanja Jasa Service Roda 4 (1 Unit), roda 2 (4 Unit) - Belanja STNK dan PKB Roda 2 (1 Unit), PKB Roda 4 (1 Unit), PKB roda 2 (3 Unit)	88,89 % 44,28 %	88,89 % 44,28 %
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Belanja Perangko, materai 6000 dan benda Pos lainnya	41,67 % 100 %	27,11 % 100 %
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap	49,86 %	41,37 %
e.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Belanja Pemeliharaan Mesin Tik - Belanja Pemeliharaan Komputer/PC - Belanja Pemeliharaan Notebook/ Laptop	- % 60,00 % 60,00 %	- % 60,00 % 60,00 %
f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Belanja Alat Tulis Kantor	30,30 %	6,36 %
g.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Belanja Cetak - Belanja Penggandaan	30,00 % 20,00 %	- % 18,71 %
h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	100 %	100 %
i.	Penyediaan makanan dan minuman	- Belanja minuman Pegawai Honorer/ Pegawai tidak tetap - Belanja Snack untuk rapat kantor	- % - %	- % - %
j.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69,17 %	40,17 %

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
a.	Pembangunan Gedung Kantor	- Rehap Total Bangunan Gedung Kantor	0,24 %	0,24 %
b.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	- Belanja BBM/ Gas dan Pelumas untuk Kendaraan roda 4 (1unit) dan roda 2 (4 unit), Serta mesin potong rumput (1 Unit)	25,00 %	16,23 %
c.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	- Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan mesin potong rumput	90,00 % - %	87,62 % - %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100 %	100 %
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
a.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Belanja Perjalanan Dinas luar daerah - Belanja kursus-kursus singkat/ Pelatihan	87,59 % 50,83 %	87,59 % 50,83 %
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Uang Lembur PNS - Belanja cetak	- % - %	- % - %
b.	Penyusunan laporan Keuangan semesteran	- Uang Lembur PNS - Belanja cetak	- % - %	- % - %
c.	Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun	- Uang Lembur PNS - Belanja cetak	- % - %	- % - %

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pelaksanaan urusan Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan kualitas adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan.

Pelayanan Perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Dalam hal pelayanan perizinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Faktor – faktor tersebut sangat menentukan dalam rangka pencapaian pelayanan perizinan yang efektif. Pelayanan perizinan dapat terlaksana apabila unsur

yang terlibat dalam proses yang terlibat dalam proses pelayanan dapat berperan dengan baik. Kesatupaduan unsur – unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan. Oleh karena itu, untuk lebih terarah dan sistematisnya pembahasan masalah tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan perizinan, antara lain :

1. Belum terbentuknya pengelolaan perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hal ini menyebabkan visi dan misi yang diemban belum dapat dijalankan secara maksimal.
2. Kurangnya tenaga trampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja Bidang perizinan, misalnya ahli program komputer, ahli dalam pengolahan data base dan lain-lain.
3. Kurang representatifnya bangunan kantor dalam menunjang fungsi pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa perijinan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran KPTP, Misi KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
2. Mewujudkan dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan.
3. Mewujudkan dan memberikan pelayanan yang sederhana dan murah.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat. Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kunci utama dalam menuai keberhasilan pembentukan atau pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah adanya komitmen yang kuat dari Kepala Daerah diikuti dengan komitmen yang sama dari jajaran di berbagai level. Selain itu, komitmen DPRD merupakan faktor penentu untuk menunjang komitmen eksekutif, antara lain melalui dukungan peraturan daerah yang dibutuhkan dan penyiapan anggaran; untuk merealisasikan anggaran tersebut, komitmen dari pihak eksekutif maupun legislatif ini seyogyanya ada sepanjang proses pembentukan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dukungan ini harus didorong melalui upaya penyadaran pentingnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) secara lebih luas melalui media massa dan lembaga-lembaga non pemerintah, serta diperlukan fasilitator independen untuk membantu mempercepat proses mendapatkan komitmen penyelenggaraan PTSP. Sedapat mungkin komitmen-komitmen yang terbentuk tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen peraturan daerah, peraturan bupati/ Surat keputusan bupati, anggaran atau lainnya yang syah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala KPTP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

Kendala yang dihadapi daerah yang belum membentuk :

1. Persepsi dan komitmen kepala daerah belum mantap,
2. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP,
3. tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah.
4. Filosofi reformasi perizinan :
 1. Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan sekretariat,
 2. Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya,
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan Performance,
 4. Keterbukaan informasi dan pemanfaatan TI,
 5. Pengaduan dan kepuasan pelanggan,
 6. Pembinaan/pengawasan,
 7. Peraturan peralihan :
 1. PTSP/OSS yang sudah ada agar menyesuaikan dengan Permendagri No. 24 Tahun 2006,
 2. Yang belum membentuk PTSP wajib membentuk paling lambat setelah 1 (satu) tahun.
 3. Kelembagaan PTSP di daerah

Pembentukan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.

Dasar ketetapan :

1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,

2. Diamanatkan bahwa organisasi dan tatakerja unit pelayanan perizinan terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Pembentukan PTSP.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Kantor.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran dan Indikator kinerja tahun 2015

I. UMUM

1. 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

1. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.

1. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan identitas dukungan bagi aparat pemerintah sebagai fasilitas aparatur.

1. 4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.

1. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja .

optimal.

1. 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi perizinan.

1.7. Program Mengintensifkan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Sedangkan kegiatan pencapaian sasaran terukur yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (ouput) dalam bentuk barang / jasa.

Untuk merealisasikan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 demi tercapainya apa yang diharapkan. Adapun Prioritas Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

3.3.1. Prioritas Program dan Kegiatan KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat

Prioritas Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 adalah memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi masyarakat secara prima dengan kepastian hukum yang mengikat dan melakukan evaluasi terhadap berbagai ketentuan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan perkembangan keadaan serta melakukan penataan kembali terhadap sistem pelayanan umum yang tidak efisien.

3.3.2. Program dan Kegiatan, Target kinerja capaian program, Target hasil dan anggaran.

3.3.2.1. Program

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Peningkatan disiplin aparatur.
- d. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
- e. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
- f. Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi.
- g. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

3.3.2.2. Kegiatan

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
3. Penyediaan jasa administrasi Keuangan.

4. Penyediaan jasa kebersihan Kantor.
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor.
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
10. Penyediaan peralatan rumah tangga.
11. Penyediaan makanan dan minuman.
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
13. Pembangunan gedung kantor.
14. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor .
15. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.
16. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor .
17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
18. Pendidikan dan pelatihan formal.
19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
20. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
22. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
23. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

3.3.2.3. Target Kinerja capaian program.

1. Dana sebesar Rp. 713.000.000,- untuk Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan pencapaian 100 %.
2. Dana sebesar Rp. 1.351.899.000,- Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Tingkat Pencapaian 100 %
3. Dana sebesar Rp. 26.760.000,- Untuk Program Peningkatan Disiplin aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %
4. Dana sebesar Rp. 90.000.000,- diperuntukkan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan Tingkat Pencapaian 100 %.
5. Dana sebesar Rp. 3.500.000,- diperuntukkan pada peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat pencapaian 100 %.
6. Dana sebesar Rp. 75.000.000,- untuk Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dengan tingkat pencapaian 100%.
7. Dana sebesar Rp. 75.000.000,- untuk program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan tingkat pencapaian 100%.

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Program Tahunan** Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Terpadu Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Kerja (RENJA) KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja KPTP. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran KPTP Kabupaten Kotawaringin Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pangkalan Bun, 13 Juni 2014.

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

AMIR HADI, SE, M.Ec.Dev
NIP. 197128 199803 1 007